



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILJALAN ADE IRA SURYANI NASUTION RUTENG
STANDAR PELAYANAN

JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PENERBITAN KTP EI KARENA PERUBAHAN ELEMEN DATA		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan:	1. Foto copy Kartu Keluarga Perubahan 2. KTP Elektronik Asli
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan:	1. Pemohon mengajukan berkas kepada petugas front office di loket front office. 2. Petugas front office melakukan verifikasi berkas sesuai persyaratan, berkas yang sudah lengkap akan teruskan kepada operator Pencetakan KTP EL 3. Pemohon mendapatkan KTP El Baru.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Dokumen langsung didapatkan di Kantor Dukcapil dalam Waktu 1 X 24 Jam .
4.	Biaya / Tarif	Gratis (Sesuai dengan Perda No.04 Tahun 2021)
5.	Produk Layanan	KTP El Baru
6.	Penangan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Secara langsung berupa pengaduan lisan yang dapat disampaikan secara langsung kepada petugas front office, Operator SIAK, Kepala Seksi dengan mengisi buku tamu pengaduan. 2. Pengaduan secara tidak langsung dapat melalui : Kotak saran, Whatshapp dengan nomor Hand Phone Dinas Dukcapil: 081 246 751 500, melalui www.lapor.go.id , sms ke 1708 dan Surat Pengaduan yang ditujukan kepada Pimpinan / Kepala Dinas.